MANAJEMEN WAKAF

by Kodratullah Sidiq

Submission date: 06-Feb-2020 06:56PM (UTC-0600)
Submission ID: 1245805890
File name: MANAJEMEN_WAKAF.docx (135.28K)
Word count: 9695
Character count: 61532

EXECUTIVE SUMARRY:

MANAJEMEN WAKAF UANG UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR PENDIDIKAN: STUDI KOMPARATIF DI MALAYSIA DAN INDONESIA

Imam Mustofa
E-mail: mustofaiain@metrouniv.ac.id
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia
Dri Santoso
E-mail: thebigestdri@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia
Upia Rosmalinda
E-mail: upiarosmalinda@rocketmail.com
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia

ABSTRAK

Dewasa ini obyek wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak, akan tetapi juga benda bergerak, termasuk uang tunai. Berkenaan dengan perkembangan ini, pemerintah Indonesia menyediakan regulasi dalam rangka untuk memberi payung hukum terhadap perwakafan di Indonesia. Aturan tentang wakaf tunai di Indonesia ada yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan Badan Wakaf Indonesia sampai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sementara di Malaysia, regulasi wakaf juga cukup rigid dan komprehensif, termasuk aturanmengenai wakaf uang. Hanya saja aturan di Malaysia lebih banyak diserahkan kepada masing-masing Negara Bagian yang tertuang dalam Enakmen yang dibuat oleh Majelis Agama Negeri (MAIN). Wakaf uang yang digalakkan di beberapa prguruan tinggi di kedua negara ini harus tunduk pada aturan yangtelah ditetapkan di kedua negara tersebut. Artikel ini bermaksud mengelaborasi efektifitas pemberlakuan peraturan wakaf uang yang diterapkan pada perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia dengan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kajian ini berdasarksan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi terkait dan wawancara terhadap stake holder pengelola wakaf uang terutama pengelola wakaf uang di perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia. Kajian ini menemukan bahwa ada perbedaan istilah terhadap cash waqf antara Malaysia dan Indonesia, baik dalam regulasi dan implementasinya. Regulasi wakaf di Indonesia istilah wakaf uang *cash waqf* yang tidak hanya bentuknya harus berupa uang tunai mata uang Indonesia, namun ada batasan bahwa sifatnya harus produktif, tidak boleh menghilangkan nilai pokoknya. Wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Sementara di Malaysia Di Malaysia wakaf yang berbentuk uang tunai, baik untuk kegiatan produktif maupun tidak, tetap disebut sebagai wakaf tunai. Bila tidak produktif, maka tidak disebut wakaf uang, akan tetapi disebut dengan wakaf bentuk uang. Perbedaan istilah ini berimplikasi pada implementasi regulasi wakaf uang pada perguruan tinggi di kedua negara tersebut. Pada tataran legal structure, Malaysia lebih memberi kebebasan kepada masyarakat dalam melaksanakan wakaf uang. Majelis agama mempunyai otoritas penuh memberikan aturan tentang wakaf uang. Pada tataran *legal substance* pada dasarnya baik di Indonesia maupun Malaysia sudah cukup rigid dan representatif. Hanya saja peraturan wakaf di Indonesia berlaku secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Indonesia, di Malaysia diserahkan kepada Majelis Agama Negeri masing-masing negara bagian. Di Indonesia memang ada Majelis Ulama Indonesia sampai pada tingkat kabupaten/Kota, namun fatwa MUI tidak mengikat sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah. *Legal substance* tentang wakaf di Malaysia berimplikasi pada legal *culture* di masyarakat, termasuk di perguruan tinggi. Adanya aturan yang rigid, namun memberi keleluasaan kepada para pengelola wakaf untuk berimporvisasi dalam

pengelolaan wakaf berimplikasi kepda pengelola untuk mengembangkan media pengelolaan wakaf di perguruan tinggi. Sementara itu, di Indonesia, implementasi aturan tentang wakaf tunai masih terkendala dengan norma sosiologis dan norma agama yang dipegangi masyarakat. Masyarakat masih enggan mentaati aturan-aturan yang terkait dengan wakaf uang, khususnya pada saat pendaftaran dan sertifikasi obyek wakaf tunai, karena hal ini tidak diatur dalam fikih klasik.

Kata kunci: Regulasi wakaf uang, wakaf uang, perguruan tinggi, teori sistem hukum,

A. PENDAHULUAN

Pemanfaatan wakaf uang untuk pengembangan pendidikan sampai saat ini masih terus berkembang dan dikembangkan. Di Indonesia, penggunaan wakaf uang untuk menunjang sektor pendidikan bisa dilihat di beberapa universitas dan lembaga pendidikan nonformal seperti pondok pesantren [1]. Peran wakaf bahkan ada sejak dari pendidikan dasar, yaitu madrasah. Dari persamaan konsep yang mengedepankan nilai-nilai agama, madrasah yang dulu hanya dikenal pada tingkat dasar (ibtidaiyyah), menengah (Tsanawiyah) dan atas (Aliyah), kemudian dikembangkan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu perguruan-perguruan tinggi Islam, seperti IAIN (sekarang UIN), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan lain-lain. [2].

Meskipun pengelolaan wakaf untuk pengembangan sektor pendidikan di Indonesia telah ada, bahkan sebelum kemerdekaan, namun pengelolaan yang dilakukan secara profesional belum begitu signifikan. Hanya beberapa lembaga pendidikan, khuusnya lembaga pendidikan tinggi yang telah mengimplemetasikan manajemen wakaf uang secara baik, antara lain yaitu Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo dan Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang [3].

Perkembangan wakaf di Indonesai telah diberi payung hukum yang jelas oleh pemerintah, termasuk regulasi tentang wakaf uang. Wakaf uang di Indonesia diatur dengan regulas. Regulasi wakaf di Indonesia tertuang dalam berbagai aturan, termasuk regulasi terkait wakaf uang. Regulasi wakaf tersbut antara lain tertuang dalam 1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentaiig Pelaksanaan Undai-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang; 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang; 6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; 7) FatwaMajelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang di tahun 2002.

Sistem wakaf di Malaysia dilaksanakan melalui beberapa undang-undang, yaitu, Konstitusi Federal 1957, Kode Tanah Nasional 1965 (NLC), Administrasi Hukum Islam (Federal Territories) Act 1993 (Act 505), Pemberlakuan Selangor Wakaf (No. 7 dari 1999), Trustee Act 1949 (Act 208), Malacca Wakaf Enactment 2005, Enakmen Wakaf Negeri Sembilan 2005 dan masing-masing Administrasi Penegakan Hukum Islam dari berbagai negara serta undang-undang lainnya yang berdampak pada administrasi wakaf seperti Trustee Act 1949, Specific Relief Act

---

[1] Muhyar Fanani, "PENGELOLAAN WAKAF TUNAI," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (7 Juni 2011): 183, https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217.

[2] Tim Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013), 86.

[3] Chaidar S. Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam* (Jakarta: PBBUIN Syarif Hidayatullah, 2005), 217–96.

1950, Contracts Act 1950, Enakmen 15 Tahun 2015 Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) dan lainnya.[4]

Dalam konteks Malaysia, administrator wakaf berada di bawah kekuasaan Dewan Agama Negara masing-masing yang memiliki departemen dan unit mereka sendiri melaksanakan administrasi properti wakaf untuk kepentingan penerima manfaat yang disebutkan dalam wakaf.[5] Hal ini untuk memberikan kebebasan kepada masing-masing negeri untuk melakukan improvisasi pengembangan wakaf. Tidak hanya itu, dalam hal regulasi, masing-masing negeri juga mempunyai kompetensi untuk membuat aturan tentang wakaf melalui enakmen atau melalui fatwa Majelis Agama Negeri.

Berkaitan dengan regulasi wakaf uang di Malaysia, karena penelitian ini berlokasi di Negeri Sembilan dan Negeri Selangor, maka aturan yang dijelaskan pada penelitian ini adalah peraturan yang berlaku di kedua negara bagian tersebut. Aturan wakaf terdapat dalam Enakmen yang dibuat oleh masing-masing Majelis Agama Islam Negeri kedua negara tersebut. Pemilihan Negeri Sembilan dan Selangor karena perkembangan wakaf di dua negera bagian tersebut cukup maju, termasuk perkembangan wakaf uang di perguruan tinggi.

Kajian tentang wakaf uang yang digunakan untuk pengembangan perguruan tinggi telah banyak dilakukan. Hasan pernah melakukan kajian tentang implementasi wakaf uang di Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa implementasi peraturan mengenai wakaf uang masih terkendala oleh paradigma masyarakat terhadap wakaf dan terkendala pemahaman dan interpretasi aturan-aturan perwakafan di Indonesia.[6] Hasbullah juga melakukan kajian tentang pengelolaan wakaf pasca terbitnya undang-undang nomor 41 tahun 2004. Penelitian ini merupakan penelitian hukum perspektif sosiologis. Kajian ini menemukan bahwa pelaksanaan regulasi wakaf uang tidak seragam antara satu isntitusi pengelola dengan institusi lain. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap aturan yang ada. Kajian ini juga menemukan bahwa ada perbedaan praktik pada pengelolaan wakaf uang denga apa yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini terjadi karena adanya kendala dalam pelembagaan wakaf uang yang belum ada *role model*.[7]

Lebih spesifik tentang pengelolaan wakaf uang pada lembaga pendidikan tinggi, Mughnisani dan Lutfi melakukan kajian tentang pengelolaan wakaf uang di Universitas Muslim Indonesia (UMI). Kajian ini menemukan bahwa pelaksanaan wakaf uang di UMI pada dasarnya sudah mengacu ke Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004, hanya saja aturan yang ada dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan.[8] Penelitian ini tidak mengungkap kendala-kendala implementasi aturan wakaf uang di UMI.

Othman dkk melakukan sebuah kajian ilmiah tentang pengembangan Perguruan Tinggi menggunakan dana wakaf uang. Studi ini dilakukan pada Universiti Insaniah. Dewan Agama Islam Negara (SRIC) memiliki pengaruh eksklusif untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan wakaf di Malaysia. Oleh karena itu, implementasi wakaf oleh lembaga manapun terikat dan tunduk pada berlakunya diberlakukan. Ini mencakup implementasi wakaf pada lembaga penddidikan tinggi di Malaysia yang untuk menggunakan wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif mereka yang dapat dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan wakaf bersama-sama melalui konsep usaha patungan dengan para ahli dan fasilitas yang tersedia untuk

---

[4] Nor Asiah Mohamad, "WAQF LANDS AND CHALLENGES FROM THE LEGAL PERSPECTIVES IN MALAYSIA," t.t., 1.

[5] Nur Khalidah Dahlan dkk., "Waqf (Endowment) Practice in Malaysian Society," *International Journal of Islamic Thought* 5, no. 1 (2014): 59.

[6] Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia," *Journal de Jure* 2, no. 2 (30 Desember 2010), https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976.

[7] Hasbulah Hilmi, "Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (31 Desember 2012): 123, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143.

[8] Fadillah Mughnisani dan Mukhtar Lutfi, "Pengelolaan Wakaf uang di Yayasan Wakaf UMI," *Laporan Penelitian*, 2013, 18.

memajukan sistem wakaf di Malaysia. Oleh karena itu, penerapan wakaf tunai yang digunakan untuk membiayai Kolej Universiti INSANIAH (KUIN) akan melalui proses hukum yang sama seperti pusat wakaf lembaga pendidikan tinggi lainnya. Dewan Agama Islam Negeri Kedah (MAIK) akan menunjuk KUIN sebagai wakil atau agen. Sebagai kesimpulan, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi kemungkinan pengaturan dan meluncurkan dana wakaf untuk tujuan pembiayaan operasi dan pengembangannya. Studi ini menghasilkan cara maju untuk menggunakan wakaf sebagai sumber tambahan pembiayaan dengan membangun model wakaf tunai untuk digunakan sebagai pedoman bagi manajemen KUIN untuk meluncurkan skema proyek wakaf tunai sehingga wakaf dapat digunakan sebagai sumber tambahan pendapatan untuk membiayai pengeluaran KUIN di masa depan.

Masdar melakukan kajian tentang penerapan hukum wakaf uang di Indonesia dengan analisa legal sistem. Hanya saja, Masdar dalam kajiannya tidah hanya menampilkan undang-undang dan peraturan lainnya, akan tetapi juga menampilkan fatwa MUI dan peraturan BWI sebagai *legal substance* wakaf uang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam implementasi peraturan wakaf uang, aspek *legal substance* dan *legal stucture*-nya tidak bermasalah. Namun demikian pada aspek *legal culture*-nya menjadi penghalang. Persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dan lembaga-lembaga pengelola wakaf uang, seperti badan Wakaf Indonesia belum postif dan satu persepsi, ada yang membolehkan dan ada yang tidak sependapat. Bahkan istilah wakaf uang belum terlalu familiar di kalangan masyarakat.[9]

Kajian ini merupakan kajian komparatif yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia. Artikel ini bermaksud mengelaborasi efektifitas pemberlakuan peraturan wakaf uang yang diterapkan pada perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia dengan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kajian ini berdasarksan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi terkait dan wawancara terhadap stake holder pengelola wakaf uang terutama pengelola wakaf uang di perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia.

B. LEGAL *SYSTEM THEORY* SEBAGAI KERANGKA

Penegkan hukum dalam administasi wakaf uang terkendala oleh kultur hukum yang masuk komponen penting dalam penegakan hukum. Komponen kultur hokum dalam teori sistem hukumnya yaitu: (1) struktur *(structure),* (2) substansial *(susbstance),* dan (3) kultur *(legal culture)*.[10] Ketiga komponen dalam system hukum ini kerap dijadikan rujukan standar untuk mengukur penegakan hukum di suatu negara.

Legal sistem dalam teori Friedman setidaknya terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Struktur menjadi salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Struktur sebuah sistem yudisial diartikan sebagai para hakim, yuridiski pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berprilaku.[11]

H.L.A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sisitem hukum adalah kesatuan dari "peraturan-peraturan primer" dan "peraturan-peraturan sekunder". Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini- bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memperlakukannya, dan lain-lain.[12]

---

[9] Masdar, "Penerapan Hukum Wakaf Uang di Indonesia Perspektif Legal System Theory," *Al-Manahij* 11, no. 1 (t.t.): 2017.

[10] Friedman sebagaimana dikutip Nur Rohim Yunus, "MENCIPTAKAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA DALAM DIMENSI HUKUM PROGRESIF" 11 (2015): 40.

[11] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusamedia, 2013), 15–16.

[12] Dikutip Friedman, 16.

Tentu saja, baik peraturan primer maupun sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sisitem hukum. Semua itu merupakan cara menjelaskan perilaku sistem hukum bila dilihat secara menyilang. Para pihak yang berperkara akan berperilaku atas dasar substansi yang membuahkan perkiraan yang direspon mereka.[13]

Struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuh sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Persoalannya, pada struktur dan substansi tradisional semua itu bersifat statis; mereka seperti foto diam dari sebuah sistem hukum- gambar tak bernyawa dan bias. Gambar itu tidak menampilkan gerak dan kenyataan. Sistem hukum yang digambarkan semata-mata sebagai struktur dan substansi formal adalah seperti ruang pengadilan yang diam karena tersihir, membeku dan mandek di bawah pengaruh mantra kebadian yang ganjil. Hal yang memberi hal yang meberi ruh, warna dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal yaitu kultur masyarakat. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah "kekuatan-kekuatan sosial" itu sendiri merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan; semua ini kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum-bergantung pada kulturnya.[14]

"*Law operates not only on the level of doctrine or legal officials, but also infuses culture and is fused to it, creating a culture of law.*"[15] Suatu masyarakat hidup dalam perilaku masyarakat karena kultur mencakup seperangkat nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum, yang akan menentukan apan, mengapa, dan dimana rakyat datang kepada hukum atau pemerintah atau menghindar dari keduanya.[16]. Hal yang perlu ditegaskan bahwa law needs political authority as a condition for its inforcement; it also needs moral authority as condition for its social recognition.[17]

Sistem tidak terisolasi atau terasing, ia bergantung secara mutlak pada input-input dari luar. Tanpa ada pihak-pihak yang berperkara, tidak akan ada pengadilan. Tanpa ada masalah dan kehendak untuk menyelesaikannya, tidak akan ada orang yang berperkara. Semua elemen sosial ini mencairkan kebekuan gambar di atas dan menggerakkan sistem.[18]

C. REGULASI WAKAF UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA

1. Regulasi Wakaf Uang di Indonesia

Regulasi wakaf di Indonesia tertuang dalam berbagai aturan, termasuk regulasi terkait wakaf uang. Regulasi wakaf tersbut antara lain tertuang dalam 1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentaiig Pelaksanaan Undai-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang; 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang; 6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman

---

[13] Friedman, 16.

[14] Friedman, 16–17.

[15] Rosemary Admiral, "Living Islamic Law: Women and Legal Culture in Marinid Morocco," *Islamic Law and Society* 25, no. 3 (15 Mei 2018): 233, https://doi.org/10.1163/15685195-00253P02.

[16] Yunus, "MENCIPTAKAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA DALAM DIMENSI HUKUM PROGRESIF," 41.

[17] Pierre Guibentif, "LAW, CULTURE AND SOCIETY. LEGAL IDEAS IN THE MIRROR OF SOCIAL THEORY by ROGER COTTERRELL," *Journal of Law and Society* 34, no. 4 (Desember 2007): 633, https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2007.00408.x.

[18] Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 17.

Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; 7) FatwaMajelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang di tahun 2002.

Secara umum, peraturan tentang wakaf di Indonesia umumkan mendefinisakn wakaf sebagai "Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."[19]

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ini tidak memberikan definisi khusus tentag wakaf uang, hanya saja ketika membahas obyek wakaf, uang dikategorikan dalam wakaf benda bergerak. Definisi wakaf uang muncul pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang di ketentuan umum pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan:

> "Wakaf Uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"

Berdasarkan pasal 15 ayat (3), uang merupakan obyek wakaf. Pewakaf uang ini dilakukan dan didaftarkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri dan harus dilakukan melalui pernyataan kehendak secara tertulis. Uang yang dapat menjadi obyek wakaf uang adalah dalam bentuk rupiah. Namun demikian, apabila wakaf uang masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversi menjadi mata uang rupiah.[20]

Pendaftaran wakaf uang ini secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 pasal 4-6:"(1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat. (2) Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan/fotokopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit. (3) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi. (4) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI Pusat."[21]

Lebih lanjut, pasal 5 menyebutkan: "(1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang. (2) Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a). identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan saksi; b). jumlah nominal wakaf uang; c). asal-usul uang; d). peruntukan wakaf; e). jangka waktu wakaf uang; f). nomor sertifikat wakaf uang; dan g. nomor pendaftaran." Pasal 6 menyebutkan bahwa pendaftaran tersebut harus tercatat dalam buku pendaftaran.[22]

Setelah pendaftaran makan ditertbitkan sertifikat wakaf yang diserahkan oleh LKS kepada wakif dan nazhir. Sertifikat tersebut merupakan sertifikat wakaf uang. Kemudian "Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang

---

[19] "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," 2004, Pasal 1; "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2006, pasal 1.

[20] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2006, Pasal 22.

[21] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," Pasal 43; "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang," 2009, Pasal 4.

[22] "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang," Pasal 5-6.

kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang."[23]

Sertifikat wakaf uang harus memuat: a) nama LKS Penerima Wakaf Uang; b) nama Wakif; c) alamat Wakif; d) jumlah wakaf uang; e) peruntukan wakaf; f) jangka waktu wakaf; g) nama Nazhir yang dipilih; h) alamat Nazhir yang dipih; dan i). tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang."[24]

Pernyataan kehendak oleh wakif dilakukan dihadapan nazhir secara lisan dan atau tulisan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).[25] Pernyataan tersebut selanjutnya dituangkan dalam akta ikrar wakaf (pasal 21 UU No. 41/2004). Khusus wakaf uang, pernyataan kehendak dilakukan secara tertulis.[26]

Aturan yang rigid tentang ikrar wakaf dalam Peraturan pemerintah telah disebutkan, yaitu: 1) wakif diwajibkan hadir di Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditentukan; 2) menjelaskan identitas dan asal-usul uang yang menjadi obyek wakaf; 3) wakaf uang harus disetorkan dalam bentuk tunai; 4) menyatakan secara tertulis tentang kehendak wakaf sebagai bentuk ikrar wakaf.[27]

"Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi. Selain itu, Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*."[28]

Salah satu unsur dalam wakaf di Indonesia adalah ikrar wakaf yang tertuang dalam akta ikrar wakaf. Akta Ikrar Wakaf merupakan bukti pernyataan kehendak pihak yang mewakafkab untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.[29] Wakif dalam penyerahan harta wakaf harus melakukan ikrar wakaf yang disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi yang harus memenuhi syarat, dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ikrar wakaf ini dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Salah satu syarat untuk melaksanakan ikrar wakaf adalah adanya surat kepemilikan obyek wakaf yang diserahkan wakif kepada PPAIW.[30] Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI nomor 4 tahun 2009 pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa ikrar wakaf juga bisa dilaksanakan di hadapan Notaris.[31]

Unsur-unsur yangharus ada dalam akta ikrar wakaf meliputi "(1) nama dan identitas Wakif; (2) nama dan identitas Nazhir; (3) data dan keterangan harta benda wakaf; (4) peruntukan harta benda wakaf; (5) jangka waktu wakaf." (pasal 21 ayat (2) dan pp42 pasal 32 ayat (4). Apabila wakif tidak menyebutkan peruntukkan wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukkan wakaf sesuai tujuan dan fungsinya.

---

[23] "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," Pasal 28-30; "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentaiig Pelaksanaan Undai-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2018, Pasal 1 ayat (7).

[24] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2006, PAsal 26.

[25] "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," 17.

[26] "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," Pasal 29.

[27] "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," Pasal 22 ayat (3).

[28] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2006, Pasal 30.

[29] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2006, Pasal 1.

[30] "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," Pasal 17-20.

[31] "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang," Pasal 2 Ayat (1).

Ikrar wakaf harus disaksikan minimal oleh dua orang saksi dan dilakukan setelah setelah wakif menyetorkan wakaf uang kepada LKS.[32] Setelah pelaksanaan ikrar wakaf, maka LKS sebagai nazhir mendaftarkan wakaf Uang kepada Menteri Agama melalui perwakilan kantor kementerian agama selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penerbitan sertifikat wakaf Uang.[33] Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.[34]

Salinan ikrar fakaf dibuat lima rangkap yang kemudian disampaikan kepada: 1) Wakif; 2) Nazhir; 3) *Mauquf alaih*; 4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan 5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang".[35]

Mengenai lembaga penerima wakaf uang juga harus memenuhi beberapa paersyaratan, yaitu "1) LKS harus menyampaikan permohonan untuk menjadi penerima wakaf uang 2) Lembaga yang berbadan hukum yang sah dan terdaftar serta mempunyai anggaran dasar; 3) memiliki kantor srebagai tempat operasional di wilayah Indonesia; 4) menjalankan operasional dalam bidang keuangan syariah; 5) mempunyai produk jasa penerima wadiáh atau titipan".[36]

LKS penerima wakaf uang mempunyai tugas "1) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; 2) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; 3) menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; 4) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi·ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; 5) menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif: 6) menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan 7) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhi".[37]

Sesuai tujuan wakaf sebagimana tertuang dalam pasal 4 undang-undang nomor 41 tahun 2004, bahwa tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.[38] Fungsi wakaf juga telah disebutkan di pasal selanjutnya, yaitu utuk menciptakan potensi dan manfaat ekonomis, yang secara garis besar yaitu untuk hal-hal yang terkait dengan ibadah dan kedua untuk kesejahteraan umat.[39] Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf, aset wakaf dapat diperuntukkan bagi: "(1) sarana dan kegiatan ibadah; (2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; (4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau (5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan."[40]

Pengembangan harta wakaf merupakan kewajiban dan tanggung jawab nazhir. Pengembangan harta wakaf oleh nahir harus bersifat produktif dengan prinsip syariah.[41] Dalam

---

[32] "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang," Pasal 3 ayat (1-2).

[33] "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang," Pasal 1 ayat (1).

[34] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2006, Pasal 1.

[35] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2006, Pasal 34 poin e.

[36] "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," Pasal 24 ayat (3).

[37] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2006, Pasal 25.

[38] "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," pasal 4.

[39] "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," Pasal 5.

[40] "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," Pasal 42.

[41] "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," Pasal 42-43.

pengelolaan harta wakaf, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan prinsip syariah.[42] Bila kerja sama dilakukan dengan Lembaga Keuangan Syariah, maka harus mengikuti aturan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai aturan yang berlaku. Sementara bila kerja sama dengan pihak selain LKS, maka harus diasuransikan melalu asuransi syariah.[43]
Nazhir sebagai pengelola aset wakaf berhak mendapatkan imbalan maksimal 10% dari penghasilan pengembangan aset wakaf.[44] Artinya, bila pengembangan harta wakaf dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak atau lembaga lain, maka bagian nazhir adalah 10 % dari bagi hasil yang diperoleh melalui kerjasama tersebut.

2. Regulasi Wakaf Uang di Malaysia

Sistem wakaf di Malaysia dilaksanakan melalui beberapa undang-undang, yaitu, Konstitusi Federal 1957, Kode Tanah Nasional 1965 (NLC), Administrasi Hukum Islam (Federal Territories) Act 1993 (Act 505), Pemberlakuan Selangor Wakaf (No. 7 dari 1999), Trustee Act 1949 (Act 208), Malacca Wakaf Enactment 2005, Enakmen Wakaf Negeri Sembilan 2005 dan masing-masing Administrasi Penegakan Hukum Islam dari berbagai negara serta undang-undang lainnya yang berdampak pada administrasi wakaf seperti Trustee Act 1949, Specific Relief Act 1950, Contracts Act 1950, Enakmen 15 Tahun 2015 Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) dan lainnya.[45]

Dalam konteks Malaysia, administrator wakaf berada di bawah kekuasaan Dewan Agama Negara masing-masing yang memiliki departemen dan unit mereka sendiri melaksanakan administrasi properti wakaf untuk kepentingan penerima manfaat yang disebutkan dalam wakaf.[46] Hal ini untuk memberikan kebebasan kepada masing-masing negeri untuk melakukan improvisasi pengembangan wakaf. Tidak hanya itu, dalam hal regulasi, masing-masing negeri juga mempunyai kompetensi untuk membuat aturan tentang wakaf melalui enakmen atau melalui fatwa Majelis Agama Negeri.

Perlu ditegaskan bahwa "undang-undang yang berkenaan tentang wakaf di Malaysia termasuk undang-undang tentang harta yang cukup komprehensif dan jelas, jika dibandingkan dengan undang-undang mengenai pembagian harta waris, wasiat, baitul mal dan asuransi. Enakmen tentang ini telah berusaha mengatur dan mengarahkan manajerial harta yang diwakafkan, dengan satu sistem pengelolaan yang tidak membedakan jenis-jenis wakaf 'am, wakaf khas dan nazar 'am".

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa kajian ini berdasarkan data dari dua negara bagian, Negeri Sembilan dan Negeri Selangor, maka aturan yang dijelaskan pada penelitian ini adalah peraturan yang berlaku di kedua negara bagian tersebut. Aturan wakaf terdapat dalam Enakmen yang dibuat oleh masing-masing Majelis Agama Islam Negeri kedua negara tersebut.

a. Enakmen 5 Tahun 2005 (Negeri Sembilan) sebagai Regulasi Wakaf Uang di Negeri Sembilan

Setiap orang yang akan mewakafkan hartanya harus mendaftarkannya pada Majelis sesuai dengan cara yang telah ditentukan. [47] Majelis memiliki alasan yang masuk akal untuk membuktikan suatu harta yang telah diwakafkan namun tidak terdaftar berdasarkan Perjanjian

---

[42] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2006, Pasal 45.

[43] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," Pasal 48.

[44] "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," Pasal 12.

[45] Mohamad, "WAQF LANDS AND CHALLENGES FROM THE LEGAL PERSPECTIVES IN MALAYSIA," 1.

[46] Dahlan dkk., "Waqf (Endowment) Practice in Malaysian Society," 59.

[47] Bagian II Seksyen 6 "Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)," 2005.

ini. Majelis akan mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diperintahkan untuk mendaftarkan harta wakaf tersebut.[48]

Majelis akan menerbitkan sertifikat harta wakaf untuk setiap mawquf yang telah terdaftar. Sertifikat harta wakaf merupakan bukti utama keabsahan wakaf di Pengadilan Syariah atau Pengadilan Sipil mana pun tanpa bukti lebih lanjut. Tidak ada yang dapat membatalkan wakaf, baik yang terdaftar atau tidak hanya karena belum diterbitkannya sertifikat harta wakaf.[49]

Majelis harus mendaftarkan harta wakaf yang digunakan untuk keperluan masjid, surau, tanah pemakaman Islam, lembaga pendidikan, rumah kesejahteraan dan tempat tinggal sebagai wakaf khusus. Meskipun demikian Majelis dapat mendaftarkan harta wakaf sebagai wakaf khusus selain dari keperluan-keperluan tersebut. Sementara itu seorang wakif juga dapat mendaftarkan harta wakafnya sebagai wakaf khusus.[50]

Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) mengharuskan wakaf tunai sebagai harta yang bisa diwakafkan melalui Enakmen No. 5 Wakaf (Negeri Sembilan) 2005 bab 11 pasal (1) bagian (a) tentang Skim Wakaf yang menyebutkan bahwa: "Majlis boleh menubuhkan apa-apa skim wakaf melalui sumbangan wang tunai atau apa-apa sumbangan kewangan yang lain daripada mana-mana orang, persatuan atau institusi yang diwakafkan kepada Majlis."[51]

Melalui ketentuan tersebut, Skim Wakaf Tunai Negeri Sembilan yang ditawarkan dalam bentuk unit saham dijual kepada masyarakat umum yang nantinya akan mewakafkan sertifikat saham tersebut kepada MAINS. Dengan kadar partisipasi minimal RM 1 dan tanpa batas maksimum, dana wakaf tunai ini selain digunakan untuk membeli lahan tetap juga digunakan untuk menebus lahan milik umat Islam di Negeri Sembilan yang telah tergadai. Pada tahun 2013 Badan Wakaf Negeri Sembilan telah menjalankan kutipan secara agresif dan berhasil mengumpulkan wakaf tunai sejumlah RM40 ribu dari sumbangan masyarakat.[52]

b. Enakmen 15 Tahun 2015 Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015 sebagai Regulasi Wakaf Uang di Negeri Selangor

Majlis Agama Islam negeri Selangor (MAIS) melalui Enakmen 7 Wakaf Negeri Selangor Tahun 1999 Seksyen 39 telah diberi kuasa untuk menerima wakaf tunai sebagai harta yang diwakafkan di bawah Kumpulan Wang Wakaf Negeri Selangor. Enakmen tersebut menyebutkan bahwa:

(1) Majlis boleh menubuhkan suatu kumpulan wang yang dikenali sebagai Kumpulan Wang Wakaf
(2) Kumpulan wang itu hendaklah terdiri daripada wang dan harta yang diwakafkan atau apa-apa manfaat dan faedah yang diperoleh daripada *mawaquf* atau melalui *istibdal*.[53]

Berdasarkan ketentuan di atas, MAIS diizinkan meluncurkan saham Wakaf Selangor. Saham Wakaf Selangor ini dilaksanakan dengan penjualan lot-lot '*am* secara tunai kepada pewakaf bagi tujuan pembangunan harta-harta wakaf. Lot-lot yang dijual dengan kadar minimum nilai RM 10 per unit dan tanpa kadar maksimum ini nantinya diwakafkan kepada Perbadanan Wakaf Selangor sebagai pemegang kepercayaan.[54]

Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dalam instrumen atau deklarasi yang menetapkan, mengelola atau menyentuh wakaf maka Majelis akan menjadi wali tunggal dari setiap penerima wakaf yang berlokasi di Negeri Sembilan. Sebagai wali tunggal dari setiap

---

[48] Bagian II Seksyen 7 "Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)."

[49] Bagian II Seksyen 8 "Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)."

[50] Bagian II Seksyen 10 "Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)."

[51] Farhana MohMs Suhaimi dan Asmak Ab Rahman, *Wakaf Tunai dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017), 67.

[52] Ali Marzi Mauludin, Eksekutif Perbadanan Wakaf Negeri Sembilan, Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) sebagaimana dikemukakan Suhaimi dan Ab Rahman, 67–68.

[53] Dikutip oleh Suhaimi dan Ab Rahman, 70.

[54] Suhaimi dan Ab Rahman, 70–71.

pengelola wakaf yang terletak di Negara Bagian Sembilan, Majelis dapat bertindak sebagai pengelola untuk harta wakaf tersebut. Majelis juga dapat menjadi pengelola wakaf untuk harta wakaf yang berada di tempat lain selain di Negeri Sembilan. Dalam kasus terebut maka Majelis dapat membuat peraturan dengan pengelola harta wakaf.[55] Majelis yang dimaksud dalam Enakmen tersebut ialah Majelis Agama Islam Negeri Sembilan dibentuk berdasarkan ayat 4 (1) dari Administrasi Agama Islam (Negeri Sembilan) Berlaku 2003.

Setiap orang yang akan mewakafkan hartanya harus mendaftarkannya pada Majelis sesuai dengan cara yang telah ditentukan. [56] Majelis memiliki alasan yang masuk akal untuk membuktikan suatu harta yang telah diwakafkan namun tidak terdaftar berdasarkan Perjanjian ini. Majelis akan mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diperintahkan untuk mendaftarkan harta wakaf tersebut.[57]

Majelis akan menerbitkan sertifikat harta wakaf untuk setiap harta wakaf yang telah terdaftar. Sertifikat harta wakaf merupakan bukti utama keabsahan wakaf di Pengadilan Syariah atau Pengadilan Sipil mana pun tanpa bukti lebih lanjut. Tidak ada yang dapat membatalkan wakaf, baik yang terdaftar atau tidak hanya karena belum diterbitkannya sertifikat harta wakaf.[58]

Majelis harus mendaftarkan harta wakaf yang digunakan untuk keperluan masjid, surau, tanah pemakaman Islam, lembaga pendidikan, rumah kesejahteraan dan tempat tinggal sebagai wakaf khusus. Meskipun demikian Majelis dapat mendaftarkan harta wakaf sebagai wakaf khusus selain dari keperluan-keperluan tersebut. Sementara itu seorang wakif juga dapat mendaftarkan harta wakafnya sebagai wakaf khusus.[59]

Majelis dapat membentuk skema wakaf umum berupa sumbangan uang tunai atau kontribusi keuangan lainnya dari orang, asosiasi atau lembaga yang didelegasikan kepada Majelis. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menawarkan saham wakaf untuk dijual, atau menerbitkan obligasi wakaf atau instrumen lain untuk jaminan berharga sebagai wakaf, kepada orang, asosiasi atau lembaga mana pun. Saham, obligasi, dan instrumen lainnya tersebut kemudian diserahkan sebagai wakaf oleh pembeli kepada Majelis. Bentuk lain dari sekma wakaf umum lainnya yakni dapat dibentuk dengan tujuan investasi. untuk setiap harta yang diperolehnya atau yang akan diperolehnya dan juga untuk pengembangan harta wakaf. Bentuk skema wakaf ini dapat berupa wakaf umum atau khusus.[60]

Majelis yang menjadi penerima harta wakaf berhak atas manfaat dari setiap harta wakaf. Majelis akan mengambil semua langkah yang diperlukan sesegera mungkin untuk mendapatkan hak atas manfaat, manfaat atau keuntungan dari harta wakaf termasuk mawquf yang berlokasi selain di Negeri Sembilan.

Dana Wakaf didirikan dan diadministrasikan oleh Majelis Penasihat.[61] Merupakan tugas Majelis Penasihat untuk memelihara Dana Wakaf sedemikian rupa untuk memastikan bahwa administrasi dan manajemen Dana Wakaf sesuai dengan Hukum Islam.[62]

Majelis Penasihat bertanggungjawab untuk menyimpan akun yang tepat dan catatan lain mengenai administrasi Dana Wakaf. Selain itu Dana Wakaf juga bertanggungjawab menyediakan laporan rekening untuk setiap tahun keuangan, laporan rekening Dana Wakaf yang telah diaudit pada setiap akhir tahun keuangan oleh auditor yang ditunjuk oleh Majelis. Setelah menerima pernyataan yang diaudit dari akun Dana Wakaf menurut ayat lalu menyerahkan

---

[55] Bagian II Seksyen 5 “Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan).”

[56] Bagian II Seksyen 6 “Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan).”

[57] Bagian II Seksyen 7 “Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan).”

[58] Bagian II Seksyen 8 “Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan).”

[59] Bagian II Seksyen 10 “Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan).”

[60] Bagian II Seksyen 11 “Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan).”

[61] Bagian II Seksyen 24 “Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan).”

[62] Bagian II Seksyen 25 “Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan).”

laporan akun kepada Majelis untuk disetujui oleh Majelis. Majelis dapat mengarahkan Majelis Penasihat untuk menyerahkan laporan berkala kegiatan Majelis Penasehat dan laporan keuangan Dana Wakaf. Tahun keuangan untuk Dana Wakaf akan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.[63]

D. PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DAN MALAYSIA

1. Praktik Pengelolaan Wakaf Uang pada Perguruan Tinggi di Indonesia

UMI Makassar merupakan salah satu perguruan tinggi yang paling sukses mengelola wakaf uang. Yayasan Wakaf UMI adalah suatu badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, usaha, kesehatan dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam.[64].

Respon masyarakat Sulawesi Selatan pada dasarnya menyambut baik adanya Nazhir wakaf Uang di Yayasan Wakaf UMI Makassar, namun realisasi wakaf tunai dilapangan menemui banyak kendala, sehingga realisasi pembayaran wakaf Tunai baru terlaksana pada Tahun 2015. Sampai Saat ini baru ada 30 orang Wakif perorangan, didominasi oleh wakif internal (YW UMI) Makassar yaitu dosen dan karyawan.sementara wakif badan hokum tidak adayang membayar, begitu juga tidak ada wakif yang berasal dari luar negeri. Sampai saat ini total Nominal perolehan wakaf tunai adalah RP. 50 Juta. (Rusdjin: 2019)

Pembayaran wakaf Tunai desertai dengan akad yang menyebutkan bahwa pembayaran tersebut adalah pembayaran untuk wakaf Tunai, akan tetapi tidak disertai dan tidak tertuang dalam sertifikat. Dana wakaf yang dihimpun di simpan pada Lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Sulawesi Selatan. (Rusdjin: 2019). Belum lagi wakaf uang yang berasal dari sumber lain. Sumber penerimaan harta benda wakaf tunai Yayasan Wakaf UMI berasal dari wakaf, infaq, shadaqah, SPP mahasiswa, sumbangan dan lain-lain yang halal dan tidak mengikat. [65] Ini jelas berbeda dengan konsep wakaf uaang yang diatur dalam Undang-undang dan aturan lain tentang wakaf uang di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan operasional, tidak berjalan sepenuhnya, dikarenakan sumber daya yang ditempatkan pada struktur organisasi umumnya dosen dan tenaga administrasi pada Yayasan dan Universitas Muslim Indonesia, sehingga dalam menjalankan tugasnya lebih dominan pada tugas pokoknya ketimbang melaksanakan tugas di Lembaga Amil Zakat Yayasan Wakaf UMI (LAZ YW UMI).[66]

Sementara praktik wakaf di Universitas Islam Indonesia (UII), nampaknya tidak lebih baik dari praktik di UMI. Bahkan, wakaf uang sebagaimana idealnya yang diatur dalam Undang-undang, praktik di UII dinyatakan gagal sejak 15 atau 20 tahun yang lalu. UII hanya memiliki pengalaman sekali dalam menggalang wakaf uang tunai. (Suwarsono: 2019). Memang, UII mempunyai banyak aset wakaf. Jumlah aset-aset Yayasan Badan Wakaf UII non wakaf sekitar Rp 513.418.592.580,56 dan aset tanah wakaf sendiri juga cukup besar juga yaitu sekitar 11.669 m2 atau senilai Rp. 7.056.788.000,00. Selanjutnya, harta wakaf uang sampai pertengahan tahun 2009 sejumlah Rp 0,-. Adapun beberapa area tanah wakaf Yayasan Badan Wakaf UII menyebar di sejumlah daerah.[67]

Aset wakaf dikembangkan dalam bentuk berbagai langkah. Pengembangan ini melalui beberapa unit usaha, seperti Jogja International Hospital JIH), Rumah Sakit UII, stasiun pengisian bahan bakar, dan usaha-usaha lain, baik berupa barang maupun jasa. Harta kekayaan

---

[63] Bagian II Seksyen 29 "Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)."

[64] Mughnisani dan Lutfi, "Pengelolaan Wakaf uang di Yayasan Wakaf UMI," 3.

[65] Mughnisani dan Lutfi, 15.

[66] Mughnisani dan Lutfi, 15.

[67] AD/ART Yayasan Badan Wakaf UII tahun 2009 sebagaimana dikutip Miftahul Huda, "Manajemen Fundrising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf," *Justicia Islamica* 11, no. 1 (1 Juni 2014): 4, https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.95.

yang dikelola oleh Yayasan BW UII secara keseluruhan berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Wakaf, Hibah, Sodaqoh, Infaq, Zakat, Grant dari manapun, serta usaha-usaha lain yang sah. Dewan Pengurus yang berwenang menetapkan kebijaksanaan dasar pengadaan dan penggunaan harta kekayaan Yayasan Badan Wakaf UII.[68]. Proses pengumpulan aset terebut tidak semuanya melalui akad wakaf, dan yang wakaf pun, yang berbentuk uang tidak melalui administrasi, sertifikasi dan pendaftaran sebagaimana di atur dalam regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, praktik wakaf uang di pondok pesantren dan Universitas Darussalam Gontor nampaknya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di UII. Pada dasarnya aset wakaf yang dimiliki Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). Sampai tahun 2009 ini, luas tanah wakaf dalam hitungan YPPWPM mencapai 825,184 Ha atau 8.251.840 m2, tersebar di 19 kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan segala kemampuan yang ada, program perluasan tanah YPPWPM bisa berjalan dengan baik. Perluasan tanah diperoleh melalui penerimaan tanah wakaf dan pembelian tanah baru.[69].

Memang ada pihak yang menyerahkan obyek wakaf dalambentuk uang tunai, namun demikian tidak ada adminstrasi pencatatan wakaf uang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah (Hariyadi: 2019). Pengembangan wakaf yang saat ini ada lebih banyak dipengaruhi oleh wakaf benda tidak bergerak yang sudah lama ada. Unit-unit usaha seperti kantin, jasa *laundry*, penginapan dan jasa lainnya juga merukakan pengembangan aset wakaf tidak bergerak.

2. Praktik Pengelolaan Wakaf Uang pada Perguruan Tinggi di Malaysia

Pusat Wakaf dan Zakat USIM menjadi salah satu institusi tinggi perintis yang mengintegrasikan pengetahuan Naqli dan Aqli, USIM percaya pada konsep Wakaf sebagai dana berkelanjutan untuk Universitas. Pusat Wakaf dan Zakat USIM (PWZ) telah melakukan inisiatif untuk mendorong Wakaf sebagai agenda utama universitas. Hal ini dilakukan melalui pengembangan program Wakaf Tunai USIM, program Wakaf Situs dan Program Wakaf pendidikan. Pada bulan Juli 2013, USIM ditunjuk sebagai Mutawalli oleh Majelis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS), di mana universitas telah dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan dana abadi wakaf dan mendistribusikan manfaat kepada masyarakat sasaran sebagaimana dipercayakan oleh wakif (pihak pewakaf).

Obyek wakaf diartikan secara luas yang mencakup uang tunai. Pelaksanaan wakaf tunai di Malaysia diwujudkan berdasarkan keputusan Dewan Fatwa Nasional pada bulan April 2007 yang menyatakan bahwa sumbangan dalam bentuk uang diperbolehkan dalam Islam.

Pendekatan inovatif untuk arus kas tunai ini, telah menyoroti transparansi kas dan stok yang lebih transparan dan praktis. Semua Dewan Agama Negara Islam di Malaysia telah menyetujui wakaf tunai untuk dipraktekkan berdasarkan keputusan Komite Fatwa No. 77, yang diputuskan pada 10-12 April 2007

Pusat Wakaf dan Zakat USIM mengelola tiga kategori wakaf, yaitu Wakaf tunai, wakaf tapak dan wakaf pendidikan. Wakaf Tunai (Wakaf Al-Abrar Fund), pengelolaan wakaf ini merupakan bagian dari upaya USIM untuk menjadi pelopor dan stimulus pembiayaan pengembangan dana abadi. “Wakaf Tunai merupakan usaha USIM dalam menerajui dan menggalakkan pembiayaan pembangunan wakaf adalah melalui dua pertimbangan. *Pertama,* kesedaran bahawa mekanisma wakaf mempunyai potensi besar dalam menyumbang kepada pembangunan sosio ekonomi ummah. USIM merupakan satu-satunya universiti umum yang mengintegrasikan ilmu Naqli dan Aqli yang diaplikasikan dalam semua program akademik untuk

---

[68] Amir Mu’allim, “Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia: Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor,” *Akademika Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 01 (2015): 115.

[69] Ponpes Gontor sebagaimana dikutip Miftahul Huda, “Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng Hingga Gontor,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (23 Januari 2014): 224, https://doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.211-231.

3

menggalakkan individu yang terkehadapan di dalam masyarakat untuk menyumbang sebahagian harta mereka untuk digunakan bagi tujuan tertentu seperti pembinaan masjid, hospital, klinik pakar, asrama pelajar, tadika Islam, taman permainan dan lain-lain lagi untuk kepentingan generasi di masa kini dan akan datang. Permohonan sumbangan wakaf dari Badan Wakaf dan Badan Korporat juga akan diusahakan. *Kedua,* jangkaan bahawa pada masa akan datang, universiti-universiti awam akan diminta oleh kerajaan untuk menceburi bidang pembiayaan wakaf atau mendapatkan penjanaan untuk mendapat bantuan kewangan dari kerajaan."

Untuk menggalang dana wakaf tunai, didirikan Pusat Pembangunan Pembiayaan Wakaf (PPPW). PPPW ini bertujuan : " (1) Menguruskan kutipan dan agihan tabung amanah wakaf USIM berdasarkan keputusan Majlis Wakaf USIM-MAINS dan Jawatankuasa Dana Wakaf Al-Abrar USIM; (2) Mengenal pasti dan menentukan aktiviti projek yang boleh dibiayai dengan Dana Wakaf Al-Abrar USIM; (3) Membangunkan produk-produk wakaf berasaskan syariah; (4) Menjalankan penyelidikan berkaitan wakaf pendidikan; (5) Dana Wakaf Al-Abrar USIM-MAINS akan digunakan untuk aktifitas dakwah, pendidikan, penyelidikan, penerbitan, kesihatan, pembangunan pendidikan dan fasiliti kesihatan"

Salah satu sumber wakaf tunai yang dikumpulkan oleh Pusat Pembangunan Pembiayaan Wakaf (PPPW) adalah melalui Potongan Gaji Skim Wakaf Tunai yang bertujuan untuk memudahkan para pegawai dan Dosen untuk membayar wakaf tunai. Untuk membayar wakaf tunai melalui potongan gaji ini, pegawai dan dosen mengisi form.

Selain dari para Dosen dan Pegawai, wakaf juga dikumpulkan dari masyarakat umum dan perusahaan. USIM tidak menentukan jumlah dana wakaf yang disetorkan kepada PPPW.

Ada enam cara berwakaf melalui Pusat Zakat dan Wakaf USIM 1) transfer langsung ke rekening USIM melalui Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Bagi pihak yang berwakaf dapat melakukan transfer kemudian bukti transfer dapat dibawa ke Pusawat Wakaf dan Zakat USIM untuk divalidasi bila diperlukan. Namun demikian, pihak pewakaf *(Wakif)* yang melakukan wakaf secara *blind*, tidak perlu melakukan validasi ke pihak PWZ dengan menulis pengirim atas nama Hamba Allah. 2) Melalui Potongan Gaji. Skema potongan gaji ini bisa dilakukan oleh pegawai dan Dosen USIM atau institusi di luar USIM. 3) wakaf melalui cek. Bagi pihak yang akan berwakaf dapat dilakukan dengan melalui wakaf atas nama bendara USIM. 4) Wakaf melalui JOMPAY. Bagi para pihak yang hendak menyalurkan dana wakaf dapat dilakukan melalui JOMPAY. 5) Wakaf secara datang langsung melalui konter di Pusat Wakaf dan Zakat USIM. 6) Melalui portal Pusat Wakf dan Zakat USIM. Pada portal ini menu wakaf Ekspress.

Mengenai registrasi dan sertifikasi wakaf tunai, USIM memberlakukan aturan sebagai berikut:

No	Besaran Sumbangan wakaf	Manfaat dan Kelebihan	Keterangan
1.	RM 1,000 kebawah	-Kwitansi	Tidak mendapat sertifikat
2.	RM 1,000 keatas	-Kwitansi -Surat Penghargaan	Tidak mendapat sertifikat
3.	RM 10,000 keatas	-Kwitansi -Sertifikat -Peluang menentukan penerima manfaat	Saat ini tidak diberi sertifikat, karena tidak ada anggaran sertifikat
4.	RM100,000 Keatas	-Kwitansi -Sertifikat -Peluang menentukan penerima manfaat -Peluang menamakan harta wakaf dengan nama penyumbang	Saat ini tidak diberi sertifikat, karena tidak ada anggaran sertifikat

Proyek dan aset wakaf di Pusat Wakf Dan Zakat USIM dipergunakan untuk *pertama,* klinik kesehatan, klinik spesialis kesehatan USIM mencakup Pusat Hemodialisis. *Kedua,* perumahan kampus. Kolese perumahan untuk menampung siswa dibagi menjadi dua kampus di dalam dan

di luar kampus USIM. *Ketiga,* Pengembangan USIM Convention Center dan USIM Hotel Tower. Plot yang diusulkan dari proyek ini terletak di dekat persimpangan antara USIM dan Apartemen MESAHIL. Desain yang diusulkan memiliki tujuan dan perannya sendiri dalam melestarikan lokus jenius dan dengan demikian menjadi tengara yang memiliki identitas khas.

Perguruan tinggi lain yang mengelola wakaf tunai adalah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) yang berada di wilayah Negeri Seangor. Sebagai agen dari Nazhir Majelis Agama Islam Selangor (MAIS), KUIS bisa menerima wakaf yang disalurkan melalui bank. Kolaborasi yang baik antara MAIS dan beberapa bank komersial juga praktis dalam menyalurkan koleksi Wakaf dengan menawarkan setoran Wakaf Tunai melalui mesin ATM. Mesin-mesin tersebut dapat ditempatkan di area-area strategis seperti kompleks perbelanjaan, gedung pemerintah dan swasta di mana ia akan mudah diakses oleh semua orang.

Berkaitan dengan pengelolaan wakaf, KUIS bertindak sebagai wakil atau agent yang bertugas melakukan findrising wakaf. Perwakilan KUIS dilantik oleh Majelis Agama Islam Selangor. Pengelolaan wakaf di KUIS berada di bawah bagian zakat, wakaf dan infaq dan berkoordinasi dengan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS). Sebagai agen, KUIS hanya menjalankans semua aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh PWS terkait pengumpulan dana wakaf, pengembangan dan pendistribusiannya.

Secara umum, wakaf di KUIS hanya berupa Wakaf Pendidikan. Wakaf Pendidikan adalah sumbangan dalam bentuk barang, aset atau uang tunai yang akan digunakan terus menerus dalam sektor pendidikan untuk kepentingan publik. Jenis wakaf ini adalah komponen wakaf yang konstruktif dan tahan lama.[70]

Wakaf yang diserahkan masyarakat kepada Bagian Zakat, Wakaf dan Infaq USIM adalah sebagai penyertaan saham wakaf. Penyertaan saham merupakan penyerahan modal dalam jumlah terntu secara langsung kepada perusahaan mitra dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan penyertaan saham wakaf di KUIS sebagai agen nazhir atau *mauquf alih* dari Majelis Agama Islam Selangor (MAIS), penyertaan hendaklah menggunakan form yang yang sudah disediakan yang berupa form saham wakaf atau Borang Wakaf Selangor (Borang B1). Penyertaan saham wakaf ini terbuka secara umum untuk seluruh masyarakat Islam dan juga masyarakat atau perusahaan. Penyertaan saham wakaf dapat dilakukan dengan besaran mulai Sepuluh ringgit Malaysia (RM10.00) dan tidak ada ketentuan jumlah maksimal. Penyertaan saham wakaf yang dilakukan melalui cek hendaklah atas nama 'Perbadanan Wakaf Selangor'.[71]

Penyertaan saham wakaf di KUIS dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui transfer, skema potong gaji dan penyetoran langsung ke kantor Bagian Zakat, Wakaf dan Infaq KUIS.[72]

Berdasarkan regulasi wakaf yang berlaku di Negeri Selangor, tidak ada kewajiban sertifkasi bagi wakaf Tunai. Bila ada sertifikasi atau penerbitan sertifikat wakaf tunai atau wakaf uang, itu berdasarkan inisiatif atau ijtihad *mutawalli* atau agen wakaf, termasuk KUIS. Praktik sertifikasi dana wakaf di KUIS hanya bagi yang menyetorkan wakafnya minimal RM 10.00. namun, karena karena tidak adanya anggaran untuk penerbitan sertifikat ini, sertifikasi wakaf ini dihentikan pada tahun 2017.[73]

Para pihak yang menyetorkan dana wakaf *(waqif)* baik melalui saham, potongan gaji maupun setoran langsung, hanya mendapatkan kwitansi setoran dana wakaf. Kwitansi ini dapat

---

[70] Raja Nor Ashikin (Senior Assistant Registar, Deputy Rector Corporate Management Kolej Universiti Antarbangsa Selangor, Wakaf Uang di Malaysia: Praktik di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor, 10 September 2019.

[71] Nawal Ashiqin (Penolong Eksekutif Pemasaran Perbadanan Wakaf Selangor, Praktik Wakaf Uang pada Perguruan Tinggi di Negeri Selangor, 11 September 2019.

[72] Ashikin (Senior Assistant Registar, Deputy Rector Corporate Management Kolej Universiti Antarbangsa Selangor, Wakaf Uang di Malaysia: Praktik di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor.

[73] Ashikin (Senior Assistant Registar, Deputy Rector Corporate Management Kolej Universiti Antarbangsa Selangor.

divalidasi dengan datang langsung ke kantor Bagian Zakat, Wakaf dan Infaq KUIS bagi yang memerlukan. Artinya tidak wajib validasi.

Dana wakaf yang disetorkan dan terkumpul pada Bagian Zakat, Wakaf dan Infaq KUIS akan dikelola dan dikembangkan dengan cara diinvestasikan ke Bank dengan akad *wadi'ah.* Bank yang menjadi tujuan investasi telah ditentukan oleh Majelis Agama Islam Selangor (MAIS). Bagi hasil dari investasi ini akan dibagi antara pihak bank dan KUIS. Setalah bagian dari kuis diserahkan maka akan dibagi lagi dengan pihak MAIS selaku pemegang amanah tunggal wakaf di Negeri Selangor. Nisbah pembagian antara KUIS dan MAIS adalah 85%:15%. 85 % bagi KUIS dan 15% bagi MAIS.[74]

Bagan Skema fundrising, pengelolaan dan Investasi dana wakaf di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor

Dana wakaf yang sudah terkumpul dapat dibelikan aset setelah mendapat persetujuan dari Majelis Agama. Aset yang dibeli dari dana wakaf berupa bangunan yang diperuntukkan masjid, asrama mahasiswa, perkantoran, perpustakaan, kantor akademik, dan pusat belajar.[75]

Selain digunakan untuk pembelian aset, dana wakaf di KUIS digunakan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan melalui skema Dharmasiswa. Dahrma siswa ini diberikan secara Cuma-Cuma tapa melalui tahapan sleksi dan petanggungjawaban apa pun, namun hanya bagi mahasiswa yang memang secara ekonomi tidak mampu.

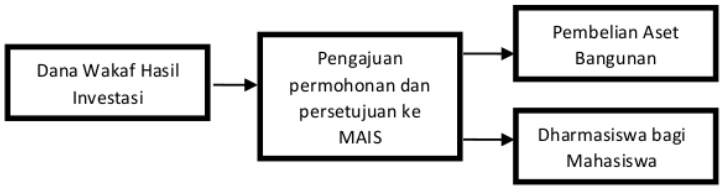

Bagan Skema Penggunaan dana wakaf di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor

E. ANALISA PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF TEORI LEGAL SISTEM

Berkaca dengan apa yang terjadi di Universitas Muslim Indonesia, Makassar, dimana para pihak yang akan melaksanakan wakaf uang harus melakukan pendaftaran, harus ada saksi, harus disertifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang dan Peraturan pemerintah serta Peraturan Menteri Agama, maka masyarakat lebih memilih menjadikan uang tersebut sebagai infaq atau sedekah. Hal ini karena teralu bertele-telenya aturan mengenai wakaf uang.

Praktek wakaf yang terjadi di masyarakat selama ini tidak dapat menjamin legalitas keberadaan benda wakaf maupun optimalisasi fungsi benda wakaf, oleh karena itu pengaturan wakaf bertujuan

---

[74] Ashikin (Senior Assistant Registar, Deputy Rector Corporate Management Kolej Universiti Antarbangsa Selangor.

[75] Ashikin (Senior Assistant Registar, Deputy Rector Corporate Management Kolej Universiti Antarbangsa Selangor.

memberikan legalitas dan kepastian hokum serta optimalisasi penggunaan benda wakaf dengan cara diproduktifkan maupun menciptakan fund rising wakaf yang mempu menggali potensi wakaf yang ada di masyarakat.

Mananejemen wakaf tunai dalam rangka mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia, belum berjalan sebagaimana di amantkan Undang-undang yakni membangkitkan ekonomi masyarakat yang berdasarkan syariah. Ada beberapa factor yang ditemukan di lapangan berkaitan tidak efektifnya penggalian wakaf uang.

Sebagian besar Masyarakat masih beranggapan bahwa benda wakaf yang benar menurut fikih adalah berupa benda tidak bergerak seperti tanah, mereka belum dapat menerima sepenuhnya mengenai wakaf uang sebagai bagian wakaf benda bergerak. Hal ini berarti (*legal subtance*) atau subtansi Undang-undang nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat (3) yang melegalkan wakaf uang kurang mendapat respon positif dari masyarakat, bahkan bertentangan dengan paham masyarakat, mengenai wakaf sehimgga penghimpunan wakaf ung tidak efektif di Indonesia. Ada beberapa hal yangmenjadi kendala pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada perguruan tinggi di Indonesia:

Pertama, adanya keharusan sertifikasi benda wakaf khususnya wakaf uang, kenyataanya belum dipahami urgensinya, sehingga mereka menolak, karena bagi mereka bersedekah termasuk juga wakaf merupakan ibadah yang berbasis keikhlasan, sehingga tidak perlu dicatatkan apalagi dipublikasikan, ibarat pepatah tangan kanan memberi tangan kiri tidak mengetahui. Hal tersebut menunjukan pertentangan antara *legal subtance* dengan *legal culture*, norma yang terkandung dalam hokum formal tidak nyambung dengan nilai-nilai yang di pegangi masyarakat.

Kedua, Kebiasaan masyarakat membayar zakat, infak dan sedeqah pada bulan romadhan dapat menyebabkan tidak efektifnya fund rising wakaf tunai, karena pada waktu yang sama sudah mengeluarkan harta mereka untuk zakat infak sodaqoh, sehingga jika ditambah dengan pengeluaran wakaf tunai akan menjadi lebih berat, atau paling tidak wakaf uang hanya merupakan alternative terakhir. Dengan demikian pelaksanaan fund rising wakaf tunai berhadapan dengan kebiasaan masyarakat tersebut.

Ketiga Ketidak siapan Lembaga keuangan Syariah penerima wakaf tunai (LKSPWU). LKSPWU belum sepenuhnya siap menerima dan menggunakan setoran wakaf tunai, ketidak siapan berkaitan dengan sarana prasarana seperti ruangan dan petugas tersendiri untuk melayani setoran wakaf tunai, ketiadak siapan LKSPWU juga berkaitan dengan belum lengkapnya perangkat aturan yang berkaitan dengan penggunaan wakaf tunai terutama berkaitan dengan penyaluran investasi wakaf tunai.

*Keempat, k*urangnya dukungan dari Pemerintah daerah maupun *stakeholder* lainya Pemerintah terutama Pemerintah Daerah belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan wakaf tunai, dukungan pemerintah dalam fund rising wakaf tunai dapat mendorong kesadaran masyarakat berwakaf tunai, dukungan tersebut dapat berbentuk sosialisasi melalui jaringan perangkatnya, juga dapat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasara fisik.

Sejauh ini peran pemerintah maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membantu pengembangan wakaf tunai belum terlihat nyata. Padahal Untuk efektifnya suatu aturan agar ditaati oleh masyarakat juga sangat tergantung mereka sebagi *legal structure*.

Dikaitkan dengan efektifitas sistem hukum (regulasi wakaf uang) di Indonesia, Teori Friedman yang dikenal dengan *legal system theory* (*legal structure, legal substance & legal culture)* dapat djadikan patokan dalam menganalisis fakor yang menyebabkan menejemen wakaf tunai di sector pendidikan di Indonesia tidak efektif. Pemerintah. Instansi kementrian agama, Pemerintah daerah, Lembaga kuangan syariah penerima wakaf tunai (LKS PWU) nazhir wakaf , merupakan struktur hokum *(legal sutructure)* Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Optimalisasi struktur hokum ini berperan dalam menentukan efektif dan tidaknya menejemen wakaf uang disektor pendidikan di Indonesia.

Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Kultur hokum dimaksud adalah kultur hokum eksternal yang berkaitan dengan tata nilai, persepsi, prilaku dan kebiasaan masyarakat

berkaitan dengan wakaf uang, maupun kultur internal, yakni kultur pelaksana hokum, berupa tata nilai dan prilaku struktur hukum stakeholder terkait menejemen wakaf tunai..

Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam hal; struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, masyarakat enggan membayar wakaf tunai karena mereka beranggapan bahwa tidak ada wakaf uang yang ada hanya wakaf benda, Masyarakat belum terbiasa melakukan wakaf dengan dipublikasi dan disertifikasi, Kebiasaan masyarakat melakukan pembayaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf hanya pada saat bulan Ramadhan, Masyarakat belum terbiasa membayar zakat, infak , shadaqah dan infak melalui prosedur resmi apalagi harus ke LKS PWU.

Sementara itu, terkait dengan praktik wakaf uang pada perguruan tinggi di Malaysia, dapat dianalisa bahwa adanya perbedaan istilah dan regulasi serta sistem hukum (hukum Islam) antara Indonesia dan Malaysia membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan wakaf uang. Malaysia menggunakan istilah wakaf tunai untuk menyebut wakaf uang atau wakaf dalam bentuk uang. Penggunaan istilah wakaf tunai dalam regulasi wakaf berimplikasi secara psikologis kepada masyarakat yang akan melaksanakan wakaf. Karena berapapun jumlahnya, dan apa pun tujuannya, baik untuk dijaidkan aset produktif, dijadikan investasi, atau untuk membeli aset tidak produktif, maka masyarakat bisa memberikan wakaf dalam bentuk uang.

Hal ini berbeda dengan di Indonesia, dimana istilah wakaf uang hanya berlaku bila digunakan untuk investasi atau untuk membeli aset yang produktif. Bila tidak produktif, meskipun saat menyerehkan obyek wakaf berupa uang, maka tidak disebut sebagi wakaf uang, akan tetapi disebut wakaf bentuk uang.

Bila di Indonesia orang yang akan melaksanakan wakaf uang harus melakukan registrasi bahkan sampai sertifikasi wakaf, maka hal ini tidak berlaku di Malaysia. Tidak ada aturan yang mengikat untuk melakukan sertifikasi wakaf uang maupun wakaf dalam bentuk uang.

Meskipun masing-masing Negeri di Malaysia mempunyai aturan hukum terkait dengan wakaf (Enakmen), namun, secara umum, regulasi yang dibuat memberikan “ruang gerak” yang cukup bagi masyarakat yang akan melaksanakan wakaf uang. Ada kebebasan dari sisi jumlah dan tujuan uang wakaf yang disetorkan, tidak harus bertujuan untuk investasi atau dikembangkan.

Analisis legal struktur, pada tataran *legal structure* terkait dengan wakaf uang, nampaknya ada perbedaan antara di Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, pada setiap Negara Bagian ada majelis agama. Majelis agama ini bisa sewaktu-waktu bisa dimintakan fatwa mengenai wakaf, termasuk wakaf uang. Fatwa yang dikeluarkan oleh majelis agama ini bersifat mengikat sebagaimana halnya Enakmen.

Pada tataran *legal substance* pada dasarnya baik di Indonesia maupun Malaysia sudah cukup rigid dan representatif. Hanya saja peraturan wakaf di Indonesia berlaku secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Indonesia, di Malaysia diserahkan kepada Majelis Agama Negeri masing-masing negara bagian. Di Indonesia memang ada Majelis Ulama Indonesia sampai pada tingkat kabupaten/Kota, hanya saja fatwa MUI tidak mengikat sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah.

Pada tataran ini, wakaf uang diatur sedemikian rupa. Terlebih di Indonesia, aturan wakaf uang cukup rigid, sampai ada Peraturan Menteri Agama khusus terkait dengan wakaf uang, bahkan khusus adminstrasi pendaftaran wakaf uang. Sementara di Malaysia, aturan wakaf uang hanya masuk Bagian dalam Enakmen negara bagian yang dikeluarkan oleh Majelis Agama.

Adanya regulalasi dan aturan yang ketat dan rigid pada wakaf uang di Indonesia pada dasarnya bermaksud untuk melindungi aset wakaf serta memberikan jaminan keamanan pada aset tersebut. Terlebih wakaf uang di Indonesia harus diperuntukkan hal yang produktif, termasuk investasi, maka kepastian hukum dan jaminan keamanannya harus terjada, dilindungi melalui aturan dari negara. Hanya saja ini menjadi kendala perkembangan wakaf uang, termasuk wakaf uang di lembaga pendudukan tinggi.

Pada tataran *legal substance,* regulasi wakaf di Malaysia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih jenis wakaf dengan memberikan lebih banyak pilihan, misalanya ada

wakaf *khas, wakaf 'aam,* ada wakaf uang, wakaf tapak, wakaf uang pun dibagi-bagi lagi dalam beberapa bidang, pendidikan, kesehatan, investasi. Dari sisi cara untuk melaksanakan wakaf juga vareatif, ada yang datang langsung, transfer, atau melalui skema potong gaji dan saat ini sedang dikembangkan melalui aplikasi.

Masalah kultur hukum, nampaknya tidak ada perbedaan yang signifikan antara di Indonesia dan Malaysia. Terutama dalam masalah wakaf. Hal ini karena secara umum memang karena masih satu rumpun. Dalam hal masalah agama, ibadah dan mu'amalah, juga tidak jauh beda, karena mayoritas muslim Malaysia juga mengikuti madzhab Syafi'i sebagaimana mayoritas muslim Indonesia.

Legal substance tentang wakaf di Malaysia berimplikasi pada legal *culture* di masyarakat, termasuk di perguruan tinggi. Adanya aturan yang rigid, namun memberi keleluasaan kepada para pengelola wakaf untuk berimporvisasi dalam pengelolaan wakaf berimplikasi kepda pengelola untuk mengembangkan media pengelolaan wakaf. Selanjtnya ada sarana yang memadai bagi masyarakat, baik pada tataran regulasi *(legal substance)* maupun pada tataran sarana beimplikasi kembali kepada kultur masyarakat dalam pelaksanaan wakaf uang, khususnya yang digunakan untuk pengembangan pendidikan di perguruan tinggi.

Perguruan tinggi di Malaysia, baik sebagai Mutawallai maupun agen dari nazhir lebih siap dan memberika infrastruktur yang memadai untuk masyarakat yang akan wakaf. Berbagai sarana untuk penggalangan dana *funrising* dana wakaf, maupun dalam investasi pengembangan dana wakaf disediakan oleh pengelola wakaf, baik Pusat wakaf, Perguruan tinggi sebagai Mutawalli, maupun perguruan tinggi sebagai agen.

Pemerintah Malaysia secara serius mendukung perogram pengembangan wakaf pada setiap lembaga yang bersedia menjadi nazhir, mutawalli maupun agen. Bantuan ini tidak hanya dengan menyediakan regulasi tentang wakaf, akan tetapi menyediakan infrastruktur pengembangan wakaf, dana dan Sumber Daya Manusia yang memadai. Hal ini dilakukan untuk pengembangan wakaf yang progresif, terutama wakaf uang atau disana disebut dengan wakaf tunai. Selain ada Badan Wakaf Pusat, yaitu Yayawan Wakaf Malaysia, di masing-masing negeri juga ada badan khusus yang menangani pengelolaan dan pengembangan wakaf yang berada di bawah Majelis Agama Negeri.

Kerjasama para pengelola wakaf dengan pihak bank di Malaysia berjalan sangat inten dan efektif. Dalam rangka meningkatkan pengumpulan wakaf, Lembaga Wakaf A juga telah bekerja sama dengan Bank Islam A sebagai mitra strategisnya. Skema wakaf tunai telah berhasil diluncurkan oleh wakaf dan Bank untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Komite Manajemen Bersama (JMC) dibentuk antara Bank Islam A dan Lembaga Wakaf A untuk mengelola dana Wakaf Tunai. JMC bertanggung jawab kepada Dewan Wakaf, yang melapor langsung kepada penguasa negara. JMC bertanggung jawab untuk menyalurkan dana wakaf yang dikumpulkan untuk proyek-proyek wakaf, membantu penerima wakaf khususnya dalam pendidikan dan kesehatan. Ini juga menginvestasikan sebagian dari keuntungan wakaf. Investasi dana wakaf dikelola oleh Bank Islam. 25 % dari pengembalian investasi dialokasikan untuk Lembaga Wakaf A sedangkan 75 % lainnya diberikan kepada JMC untuk dialokasikan kembali ke kegiatan / program wakaf yang sesuai. Tata kelola dana Wakaf Tunai ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai berikut:[76]

[76] Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin, Rosnia Masruki, dan Mustafa Mohd Hanefah, "Waqf Management Practices: Case Study in a Malaysian Waqf Institution," t.t., 7.

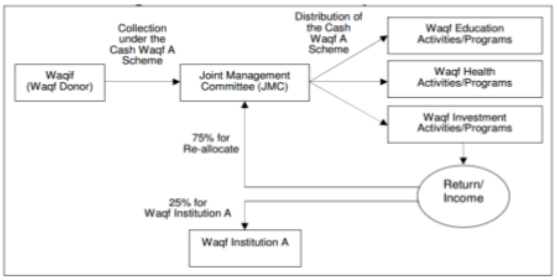

Bagan 1 Tata kelola dana Wakaf Tunai

Adanya dukungan penuh inilah yang menjadikan hubungan sinergis antara tiga unsur pokok pelaksanaan regulasi wakaf, yang berdasarkan teori Friedmann dikemukakan di atas, yaitu *legal substance, legal structure* dan *legal culture*.

F. PENUTUP

Regulasi wakaf di Indonesia belum berlaku efektif, bahkan bisa dikatakan menjadi kendala tersendiri bagi perkembangan wakaf uang. Hal ini karena adanya regulasi yang belum dipahami secara komprehensif oleh masyarakat, termasuk oleh para pemangku kebijakan, dan para pengelola wakaf uang. Regulasi wakaf uang mulai dari registrasi, sertifikasi dan distribusi hasil wakaf uang belum maksimal dan masih sangat minim bisa diterapkan di perguruan tinggi yang mengelola wakaf uang. Sementara itu, di Malaysia, sistem dan manajemen wakaf uang di perguruan tinggi bisa dikatakan lebih maju dibanding dengan di Indonesia. Regulasi wakaf uang lahir dari masyarakat melalui fatwa Majelis Agama Negeri yang ada di masing-masing negara bagian yang kemudian bisa ditetapkan menjadi hukum yang mengikat yaitu Enakmen. Hal ini memudahkan bagi para pengelola wakaf untuk mengikuti aturan yang ada dalam menjalankan pengelolaan wakaf uang di perguruan tinggi.

Perbedaan istilah terhadap *cash waqf* antara Malaysia dan Indonesia, baik dalam regulasi dan implementasinya. Regulasi wakaf di Indonesia istilah wakaf uang *cash waqf* yang tidak hanya bentuknya harus berupa uang tunai mata uang Indonesia, namun ada batasan bahwa sifatnya harus produktif, tidak boleh menghilangkan nilai pokoknya. Wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Sementara di Malaysia Di Malaysia wakaf yang berbentuk uang tunai, baik untuk kegiatan produktif maupun tidak, tetap disebut sebagai wakaf tunai. Bila tidak produktif, maka tidak disebut wakaf uang, akan tetapi disebut dengan wakaf bentuk uang. Perbedaan istilah ini berimplikasi pada implementasi regulasi wakaf uang pada perguruan tinggi di kedua negara tersebut. Pada tataran *legal structure*, Malaysia lebih memberi kebebasan kepada masyarakat dalam melaksanakan wakaf uang. Majelis agama mempunyai otoritas penuh memberikan aturan tentang wakaf uang. Pada tataran *legal substance* pada dasarnya baik di Indonesia maupun Malaysia sudah cukup rigid dan representatif. Hanya saja peraturan wakaf di Indonesia berlaku secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Indonesia, di Malaysia diserahkan kepada Majelis Agama Negeri masing-masing negara bagian. Di Indonesia memang ada Majelis Ulama Indonesia sampai pada tingkat kabupaten/Kota, namun fatwa MUI tidak mengikat sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah. *Legal substance* tentang wakaf di Malaysia berimplikasi pada legal *culture* di masyarakat, termasuk di perguruan tinggi. Adanya aturan yang rigid, namun memberi keleluasaan kepada para pengelola wakaf untuk berimprovisasi dalam pengelolaan wakaf berimplikasi kepda pengelola untuk mengembangkan media pengelolaan wakaf di perguruan tinggi. Sementara itu, di Indonesia, implementasi aturan tentang wakaf tunai masih terkendala dengan norma sosiologis dan norma agama yang dipegangi masyarakat. Masyarakat masih enggan mentaati aturan-aturan yang terkait dengan wakaf uang, khususnya pada saat pendaftaran dan sertifikasi obyek wakaf tunai, karena hal ini tidak diatur dalam fikih klasik.

DAFTAR REFERENSI

Admiral, Rosemary. "Living Islamic Law: Women and Legal Culture in Marinid Morocco." *Islamic Law and Society* 25, no. 3 (15 Mei 2018): 212–34. https://doi.org/10.1163/15685195-00253P02.

Ashikin (Senior Assistant Registar, Deputy Rector Corporate Management Kolej Universiti Antarbangsa Selangor, Raja Nor. Wakaf Uang di Malaysia: Praktik di Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor, 10 September 2019.

Ashiqin (Penolong Eksekutif Pemasaran Perbadanan Wakaf Selangor, Nawal. Praktik Wakaf Uang pada Perguruan Tinggi di Negeri Selangor, 11 September 2019.

Bamualim, Chaidar S., dan Irfan Abubakar. *Revitalisasi Filantropi Islam*. Jakarta: PBBUIN Syarif Hidayatullah, 2005.

Dahlan, Nur Khalidah, Noor Inayah Yaa'Kub, Mohamad Abdul Hamid, dan Mohd Rizal Palil. "Waqf (Endowment) Practice in Malaysian Society." *International Journal of Islamic Thought* 5, no. 1 (2014): 6.

"Enakmen 5 Tahun 2005 Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan)," 2005.

Fanani, Muhyar. "PENGELOLAAN WAKAF TUNAI." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (7 Juni 2011): 179. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2013.

Guibentif, Pierre. "LAW, CULTURE AND SOCIETY. LEGAL IDEAS IN THE MIRROR OF SOCIAL THEORY by ROGER COTTERRELL." *Journal of Law and Society* 34, no. 4 (Desember 2007): 633–38. https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2007.00408.x.

Hasan, Sudirman. "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia." *Journal de Jure* 2, no. 2 (30 Desember 2010). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976.

Hilmi, Hasbulah. "Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (31 Desember 2012): 123. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143.

Huda, Miftahul. "Manajemen Fundrising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf." *Justicia Islamica* 11, no. 1 (1 Juni 2014). https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.95.

———. "Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng Hingga Gontor." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (23 Januari 2014): 211. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.211-231.

Kamaruddin, Muhammad Iqmal Hisham, Rosnia Masruki, dan Mustafa Mohd Hanefah. "Waqf Management Practices: Case Study in a Malaysian Waqf Institution," t.t., 13.

Masdar. "Penerapan Hukum Wakaf Uang di Indonesia Perspektif Legal System Theory." *Al-Manahij* 11, no. 1 (t.t.): 2017.

Mohamad, Nor Asiah. "WAQF LANDS AND CHALLENGES FROM THE LEGAL PERSPECTIVES IN MALAYSIA," t.t., 9.

Mu'allim, Amir. "Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia: Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor." *Akademika Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 01 (2015): 20.

Mughnisani, Fadillah, dan Mukhtar Lutfi. "Pengelolaan Wakaf uang di Yayasan Wakaf UMI." *Laporan Penelitian*, 2013, 18.

"Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang," 2009.

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentaiig Pelaksanaan Undai-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2018.

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2006.

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2006.

Suhaimi, Farhana MohMs, dan Asmak Ab Rahman. *Wakaf Tunai dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017.

Tim Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013.

"Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf," 2004.

Yunus, Nur Rohim. "MENCIPTAKAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA DALAM DIMENSI HUKUM PROGRESIF" 11 (2015): 20.

MANAJEMEN WAKAF

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	4%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	3%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	www.usim.edu.my Internet Source	1%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	repository.um.edu.my Internet Source	1%
7	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		

MANAJEMEN WAKAF

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22